



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SALATIGA ,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 ; 8

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 ;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 ;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Walikota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 17/PERJ-V/2004 tentang
170/041

Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Walikota Salatiga sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga .

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga mendelegasikan sebagian tugasnya sebagai Otorisator kepada Sekretaris Daerah Kota Salatiga untuk menandatangani Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) .

Pasal 3

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

- a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Umum Daerah serta Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga . 8

- b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah Kota Salatiga ;
- c. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Tujuan Program adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga ;
- d. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Kegiatan adalah Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga ;
- e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Keuangan serta Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah adalah Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga ;
- f. Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja sesuai Tupoksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 .

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga .


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal **1 Maret** 2005

WALIKOTA SALATIGA, 

H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal **1 Maret** 2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA


S U T E D J O

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 31 TAHUN 2005